

To: Dr. Muliaman D. Hadad
Chairman Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Kompleks Perkantoran
Bank Indonesia
J1. M.H. Thamrin No 2
Jakarta, Indonesia
pcs.yulita.riani@ojk.go.id
yuliana@ojk.go.id

Date: 26 January 2015

Subject: GFIA Comments on OJK's draft regulation on the "own retention and domestic reinsurance support"

Dear Mr. Chairman,

The Global Federation of Insurance Associations (GFIA), which through its 38 member associations represents insurers that account for around 87% or more than \$4.0 trillion in total insurance premiums worldwide, would like to provide comments on the draft regulation regarding Own Retention and Domestic Reinsurance Support (as requested with the document number S-154/NB-112/2014).

For the reasons set out below, we believe OJK's announced draft regulation will need careful analysis before implementation to avoid unintended, potentially harmful effects on Indonesia and its citizens.

We therefore encourage you to take the time for an assessment of the impact of the proposed regulation in order to reflect upon the selected approach and to allow for further consultation on the proposed measures before finalizing the regulation.

Below we will outline our thoughts regarding seven areas:

- objectives and intentions of OJK and chosen measures
- changes to risk management
- practical issues
- maintaining a sound life reinsurance market
- avoiding negative economic consequences
- link to global regulatory standards
- commitments in international trade

Objectives and intentions of OJK and chosen measures

We welcome the positive intentions of OJK to increase the capability of the domestic insurance industry to mitigate insurance risks, and to optimize domestic insurance and reinsurance capacity. Where we believe that more data is required to validate and set the right expectations is on the statement that increasing the domestic retention will lead to the insurance sector balance of payment deficit being reduced.

Reinsurance is used mainly to protect the insurers from severe events that are expected to occur only once in several years, thus proper calculation of the cash in and outflows is only possible over a long period of time and under similar circumstances. We would suggest to also take into account how much foreign exchange, knowledge as well as capacity could flow into Indonesia, if foreign reinsurers would be allowed to come on-shore. While potential future profits might leave the country, the funds that are required to establish a branch office or a subsidiary will result in substantial capital inflow initially.

Only under those evaluations can the level of reduction in the payment deficit be assessed, if there is any. In addition, the benefit of a fast recovery after a major internationally reinsured event has to be part of the calculation. In fact, reports by leading insurance economists show a net increase in economic activity following catastrophes in markets that allow cross-border reinsurance, as long as the affected were adequately covered by insurance and (cross-border) reinsurance. This is due to the fact that loss payments speed up recovery and prevent economic stagnation.

Risk management standards

While the stated objective of the proposed regulation (to increase the domestic insurance capability to mitigate insurance risks) is commendable, we recommend, instead of revamping the regulations regarding own retention and reinsurance support, to strengthen insurance companies' risk management. To this end, modern regulation on risk management systems, actuarial requirements, internal controls and corporate governance could be issued. Insurers complying with those requirements will automatically focus on proper assessment of their own retention and use of reinsurance. The effort of providing detailed guidelines on the amount of reinsurance and type of contracts that all insurers should acquire is poised to fail. Every individual insurer will have different needs to diversify risk and protect their retention according to their particular portfolio setup, underwriting skills, policy wording, concentration risk controls, pricing models, and geographic diversification. Calculation of the own retention requires sophisticated modelling and proper stochastic analysis. Such calculations should be introduced as a first step towards better finding a way to retain risk and evaluate the need for reinsurance.

The second important goal to be achieved by the proposed regulation (strengthening the local reinsurance market) is a valid one, but will require careful implementation to avoid creating a less resilient market in the near term and deterring economic growth in the longer term. Forfeiting the international and extensive experience of professional reinsurers in favour of local nascent reinsurance or selected non-life insurers will create vulnerabilities in the market. A careful, step-by-step transition should be proposed instead. An analysis of the risk management capability, the internal controls and governance of the domestic providers of reinsurance should be the starting point. This should include the assessment of their underwriting, pricing, risk mitigation, policy-wording capabilities. In addition, the sufficiency and quality of their capital to

bear risk that the Indonesian insurance market is ceding, as well as the appropriate level of liquidity in case of major events should be assessed. This should be done through a series of stress tests and, ideally, by a rating assessment of the whole company before the local market is charged with taking over the role of international reinsurers.

Practical issues

We would also like to point out some practical issues. The new proposed regulation, we believe, creates a series of practical issues that are not easy to resolve and may add costs to insurance products rather than benefits. For example: The compliance with a requirement such as the one proposed may create the need for sophisticated software which would first have to be developed. We recommend postponing the implementation of the proposed regulation until practical issues like the development of an IT system are resolved.

Maintaining a sound life reinsurance market,

In the area of life reinsurance, the issues are even more complex. We would like to point out three aspects that are relevant to maintaining a sound life insurance sector.

- An important feature of life reinsurance is the fact that reinsurers finance the growth of the life business. Life business requires a major investment in the initial phase: training the sales force, underwriting the risk, medical examinations, high first year commissions to motivate sales, etc. Life reinsurers in the world are willing to give out cash in advance in exchange for a long-term relationship. They run the risk that sales efforts or the quality of risk turns out to be insufficient to pay back cash. International life reinsurers are used to taking those risks based on their extensive experience and sophisticated assessment of the product, the market and the mortality or morbidity expectations. Thus, it would be important to assess if the local reinsurance market is in a position and willing to finance reinsurance transactions.
- International life reinsurers have the expertise to assist local insurers in assisting consumers to finance the cost of certain medical risks that are on the rise in Indonesia due to changes in lifestyle and diet. Specialty life reinsurance in medical risks such as early stage critical illness and multiple payment critical illness can help the population protect themselves against the financial ravages of getting one of the expensive critical illnesses. The local reinsurers do not have the product development, underwriting, pricing, and claims management to offer this important protection.
- As a third point, we point out that the duration of individual life policies is several years, so that in any case when a new reinsurance contract begins it only applies for new policies and not for existing policies that could be renewed for several years. Indonesia should be interested in maintaining such continuity in the protection of individual life policies and such considerations should be incorporated in the new proposed regulation.

Avoiding negative economic consequences

We believe that the draft regulation will need deeper analysis and should avoid the following unintended consequences when redrafted.

Over-emphasis on domestic retention can have negative economic consequences, harming economic growth and consumers because the resulting reduction in cessions of reinsurance to non-domestic reinsurers will impede the ability to transfer appropriate risks abroad. Reinsurance transactions go abroad because geographic diversification is essential for reinsurance and since foreign capacity is needed. Furthermore, the same reinsurance knowledge and expertise may not yet be available locally. Without capacity from international insurers, the transactions would most likely not occur. Indonesian consumers would consequently have less availability of insurance because insurance companies in Indonesia would have less capacity and products to offer. In addition, the on-shoring requirement increases transaction costs for reinsurers while also creating market uncertainty about recoverable available to the industry.

For example, if local reinsurers lack sufficient reserves to capitalize a potential risk, they are most likely to retrocede reinsurance back to the international market. This creates inefficiencies and raises costs by necessitating two levels of transactions – and forces local reinsurers to act as a “fronting” mechanism for reinsurance to the global insurance market, a practice that is inconsistent with global regulatory practices.

Also, insurance companies in Indonesia often enter into reinsurance transactions to learn about new products and techniques available in other countries. The development of the Indonesian insurance industry could be set back by a lack of reinsurance from abroad. The reduction in the amount of insurance available would also lessen the long-term capital that comes from insurance companies’ investment in assets (including infrastructure) to support their liabilities under insurance contracts. As a result, the development of the Indonesian industry and infrastructure, desired objectives that OJK has cited as among the rationales for the on-shoring requirement, would be adversely affected rather than enhanced.

Global assessment of local standards

New regulation in Indonesia should also take into consideration the link to activities on a global scale, especially global regulatory standards. The G20 mandated a review of Indonesia’s implementation of the Insurance Core Principles of the International Association of Insurance Supervisors by the International Monetary Fund, through the “Financial Sector Assessment Program” and the IMF Article IV Review. The IMF is very likely to highlight the announced action as contrary to insurance regulatory standards and deficient in protecting the stability of Indonesian insurance. As an example, in a recent FSAP of Brazil, where mandatory reinsurance cessions regulations exist, the IMF report highlights that these mandatory regulations hinder market access, economic growth and the healthy spread of risk. The report recommends to “remove any limits on the type of cessions that are allowed in dependence of the reinsurer’s license, and move into a supervised regime based on risk capital.” Certainly, international bodies such as the Financial Stability Board will be concerned about the effects of the suggested on-shoring approach in increasing systemic risk by concentrating loss exposure risk and investment risk within Indonesia’s borders, particularly as the approach will be phased in in the fall of 2015. Indonesia could expect an increased scope of Financial Stability Board oversight through peer reviews as a result of the announced policy.

Commitments in international trade

New Indonesian reinsurance regulation also affects the country's commitments in international trade. This action is contrary to Indonesia's commitments in the General Agreement on Trade in Services (GATS) of the World Trade Organization, that they may not discriminate against the offshore providers of services in other signatory countries meeting the applicable set of criteria. These are the obligations of "market access" and "national treatment" in GATS. The proposed regulations explicitly discriminate against foreign reinsurers by mandating that business go to domestic reinsurers without regard to their competitiveness. Investors value Indonesia's membership in the GATS and the WTO.

Therefore, we recommend Indonesia to stabilize investors' confidence in Indonesia's commitment to free trade and in its economy by ensuring its conformity to GATS. We would be pleased to provide further information on GATS application to the announced action at your convenience. Further, the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) prohibits government's "financial contributions" that confer a "benefit" on an entity. "Financial contribution" is broadly defined and includes a privileged right to a domestic entity to provide a service, such as reinsurance. Requiring by law that reinsurance be ceded to a state-owned enterprise in Indonesia is not consistent with this agreement.

In conclusion

As previously stated, we wish to draw to your attention the inconsistencies of this announced policy with your Government's stated intentions to, "Strengthen Indonesian resiliency against natural disasters through increased planning and building resources to respond; raise living standards; increase global investment in Indonesia and comply with G20 financial policy and trade commitments".

We encourage you to undertake a careful review of our observations on the impact of the announced restrictions imposed on reinsurance cessions and will be pleased to provide further information about our concerns.

Our hope is that these intended actions will be delayed and reversed, and that we will receive clear direct communications that confirm Indonesia's long standing practices to allow free and fair cross border insurance access.

We appreciate your careful review of this announced action as a matter of urgency and consideration of our perspectives.

Sincerely,



GOVERNOR DIRK KEMPTHORNE

Chair, Global Federation of Insurance Associations

About the GFIA

Through its 38 member associations, the Global Federation of Insurance Associations (GFIA) represents the interests of insurers and reinsurers in 58 countries. These companies account for around 87% of total insurance premiums worldwide. The GFIA is incorporated in Switzerland and its secretariat is based in Brussels.

Kepada: Dr. Muliaman D. Hadad
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Kompleks Perkantoran
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No 2
Jakarta, Indonesia
pcs.yulita.riani@ojk.go.id;
yuliana@ojk.go.id

Tanggal: 26 Januari 2015

Perihal: Komentar GFIA terhadap rancangan peraturan OJK tentang "retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri"

Yth. Bapak Ketua,

Global Federation of Insurance Associations (GFIA), yang melalui 38 asosiasi anggotanya mewakili perusahaan-perusahaan asuransi yang terdiri atas sekitar 87% atau lebih dari \$4 triliun total premi asuransi di seluruh dunia, ingin memberikan komentar tentang rancangan peraturan terkait Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (sebagaimana yang diminta dengan nomor dokumen S-154/NB-112/2014).

Dengan alasan-alasan yang dijelaskan di bawah ini, kami percaya bahwa rancangan peraturan yang telah diumumkan OJK akan memerlukan analisis yang cermat sebelum diimplementasikan untuk menghindari efek-efek yang berpotensi merugikan yang tidak diinginkan di Indonesia dan bagi warga negaranya.

Oleh karena itu, kami menganjurkan agar menyempatkan waktu untuk menilai dampak dari peraturan yang diusulkan tersebut sehingga dapat memikirkan pendekatan yang telah dipilih dan agar memungkinkan konsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang diusulkan sebelum memfinalkan peraturan tersebut.

Di bawah ini, kami akan menjabarkan pemikiran-pemikiran kami terkait dengan tujuh bidang:

- tujuan dan maksud dari OJK serta langkah-langkah yang dipilih,
- perubahan pada manajemen risiko,
- masalah-masalah praktis,
- mempertahankan pasar reasuransi jiwa yang sehat,
- menghindari konsekuensi ekonomi yang negatif,
- terkait dengan standar peraturan global,

- komitmen pada perdagangan internasional.

Tujuan dan maksud dari OJK serta langkah-langkah yang dipilih

Kami menyambut baik maksud positif OJK untuk meningkatkan kemampuan industri asuransi dalam negeri untuk menanggulangi risiko asuransi dan untuk mengoptimalkan asuransi dalam negeri serta kemampuan reasuransi. Kami menyakini bahwa diperlukan lebih banyak data untuk memvalidasi dan menetapkan harapan yang tepat pada pernyataan bahwa meningkatkan retensi dalam negeri akan membawa sektor asuransi pada pengurangan defisit neraca pembayaran.

Reasuransi terutama digunakan untuk melindungi perusahaan asuransi dari peristiwa-peristiwa berat yang diantisipasi terjadi hanya sekali dalam beberapa tahun, oleh sebab itu, kalkulasi yang tepat atas kas masuk dan aliran keluar hanya dimungkinkan selama periode waktu lama dan dalam kondisi yang sama. Kami menyarankan agar juga mempertimbangkan berapa banyak devisa, pengetahuan, serta kapasitas dapat mengalir masuk ke Indonesia, jika perusahaan reasuransi asing diizinkan masuk. Walaupun potensi laba di masa depan mungkin meninggalkan negara ini, dana yang diperlukan untuk mendirikan kantor cabang atau anak perusahaan akan mengakibatkan masuknya modal awal yang substansial.

Tingkat pengurangan pada defisit pembayaran hanya dapat dinilai menurut evaluasi-evaluasi tersebut, jika ada. Selain itu, keuntungan akan pemulihan yang cepat setelah peristiwa besar yang direasuransikan secara internasional harus dimasukkan dalam kalkulasi tersebut. Dalam kenyataannya, berbagai laporan dari para ekonom asuransi terkemuka memperlihatkan peningkatan bersih pada aktivitas ekonomi setelah terjadinya malapetaka di pasar-pasar yang mengizinkan reasuransi lintas perbatasan, sejauh yang terkena dampak mendapatkan perlindungan yang cukup dari asuransi dan reasuransi (lintas perbatasan). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pembayaran kerugian mempercepat pemulihan dan mencegah stagnasi ekonomi.

Standar manajemen risiko

Walaupun tujuan yang disebutkan dalam peraturan yang diusulkan (untuk meningkatkan kemampuan asuransi dalam negeri dalam menanggulangi risiko asuransi) patut dipuji, saran kami adalah memperkuat manajemen risiko perusahaan-perusahaan asuransi, alih-alih melakukan perubahan peraturan terkait retensi sendiri dan dukungan reasuransi. Dalam hal ini, regulasi modern mengenai sistem manajemen risiko, persyaratan aktuarial, pengawasan internal, dan tata kelola perusahaan dapat dikeluarkan. Perusahaan-perusahaan asuransi yang mematuhi persyaratan-persyaratan ini dengan otomatis akan berfokus pada penilaian retensi mereka sendiri dan penggunaan reasuransi yang tepat. Upaya pemberian pedoman yang mendetail mengenai jumlah reasuransi dan jenis kontrak yang harus dimiliki semua perusahaan asuransi dipastikan akan gagal. Setiap perusahaan asuransi akan memiliki kebutuhan berbeda untuk mendiversifikasi risiko dan melindungi retensi mereka sesuai dengan pengaturan portofolio tertentu, kelihaian penjaminan, naskah polis, kontrol risiko konsentrasi, model penetapan harga, dan diversifikasi geografi mereka. Kalkulasi terhadap retensi sendiri memerlukan pemodelan yang canggih serta analisis stokastik yang tepat. Kalkulasi tersebut harus diperkenalkan sebagai langkah awal dalam mencari jalan yang lebih baik untuk menjaga risiko dan mengevaluasi kebutuhan akan reasuransi.

Sasaran penting kedua yang akan dicapai dengan peraturan yang diusulkan tersebut (memperkuat pasar reasuransi setempat) adalah sasaran yang valid, namun akan memerlukan implementasi yang cermat untuk menghindari terciptanya pasar yang kurang tangguh dalam waktu dekat serta menghalangi pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Mengorbankan pengalaman internasional yang luas perusahaan-perusahaan reasuransi profesional dalam mendukung reasuransi lokal yang baru timbul atau perusahaan-perusahaan asuransi non-jiwa pilihan akan menciptakan kerentanan di pasar tersebut. Sebaliknya, transisi tahap demi tahap yang hati-hati harus diusulkan. Analisis terhadap kemampuan manajemen risiko, pengawasan internal, dan tata kelola penyedia reasuransi dalam negeri harus menjadi titik awal. Hal ini harus meliputi penilaian terhadap penjaminan, penetapan harga, penanggulangan risiko, kemampuan penulisan naskah polis mereka. Selain itu, kecukupan dan kualitas modal mereka untuk menanggung risiko yang diberikan pasar asuransi Indonesia, serta tingkat likuiditas yang sesuai apabila terjadi peristiwa besar harus juga dinilai. Ini harus dilakukan melalui serangkaian uji daya tahan dan, idealnya, melalui penilaian peringkat terhadap perusahaan secara keseluruhan sebelum pasar lokal tersebut diizinkan mengambil alih peran perusahaan reasuransi internasional.

Masalah-masalah praktis

Kami juga ingin mengingatkan beberapa masalah praktis. Peraturan baru yang diusulkan, kami percaya, menciptakan serangkaian masalah praktis yang tidak mudah dipecahkan dan dapat menambah biaya pada berbagai produk asuransi dibandingkan manfaatnya. Misalnya: Kepatuhan pada suatu persyaratan seperti yang diusulkan seseorang dapat menciptakan kebutuhan akan perangkat lunak canggih yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Kami merekomendasikan untuk menunda implementasi peraturan yang diusulkan sampai masalah-masalah praktis seperti pengembangan sistem TI diselesaikan.

Mempertahankan pasar reasuransi jiwa yang sehat,

Dalam bidang reasuransi jiwa, masalah-masalah tersebut bahkan jauh lebih kompleks. Kami ingin mengingatkan tiga aspek yang relevan dalam mempertahankan sektor asuransi jiwa yang sehat.

- Ciri reasuransi jiwa yang penting adalah fakta bahwa perusahaan reasuransi mendanai pertumbuhan usaha asuransi jiwa tersebut. Usaha asuransi jiwa memerlukan investasi besar dalam tahapan awal: melatih tenaga penjualan, penjaminan risiko, pemeriksaan medis, komisi tahun pertama yang tinggi untuk memotivasi penjualan, dll. Perusahaan reasuransi jiwa di dunia bersedia mengeluarkan uang tunai di muka sebagai imbalan terhadap hubungan jangka panjang. Perusahaan-perusahaan tersebut mengambil risiko bahwa berbagai upaya penjualan atau kualitas risiko ternyata tidak mencukupi untuk mengembalikan uang tunai tersebut. Perusahaan reasuransi jiwa internasional terbiasa mengambil berbagai risiko tersebut berdasarkan pengalaman luas dan penilaian canggih mereka akan produk, pasar, dan harapan mortalitas atau mobilitas. Oleh karena itu, kita harus menilai apakah pasar reasuransi lokal siap dan bersedia untuk mendanai transaksi reasuransi.
- Perusahaan reasuransi jiwa internasional memiliki keahlian untuk membantu perusahaan asuransi lokal dalam membantu para nasabah mendanai biaya risiko medis tertentu yang sedang meningkat di Indonesia yang disebabkan oleh perubahan dalam gaya hidup dan diet. Reasuransi jiwa khusus dalam risiko medis, seperti penyakit kritis tahap awal dan penyakit kritis dengan pembayaran beberapa kali dapat membantu penduduk melindungi diri mereka terhadap

terkurusnya keuangan karena memperoleh penyakit kritis yang mahal tersebut. Perusahaan reasuransi lokal tidak memiliki pengembangan produk, penjaminan, penetapan harga, dan manajemen klaim untuk menawarkan perlindungan yang penting ini.

- Untuk poin ketiga, kami mengingatkan bahwa durasi polis asuransi jiwa perorangan adalah beberapa tahun, jadi bagaimanapun jika kontrak reasuransi baru dimulai, itu hanya berlaku untuk polis baru dan bukan untuk polis yang telah ada yang dapat diperbarui untuk beberapa tahun. Indonesia seharusnya tertarik dalam menjaga kesinambungan perlindungan polis asuransi jiwa perorangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dimasukkan dalam peraturan baru yang diusulkan.

Menghindari konsekuensi ekonomi yang negatif

Kami percaya bahwa rancangan peraturan tersebut akan memerlukan analisis yang lebih mendalam dan harus menghindari terjadinya konsekuensi yang tidak diinginkan berikut apabila dirancang ulang.

Penekanan berlebihan pada retensi dalam negeri dapat memberikan konsekuensi ekonomi yang negatif, yang merugikan pertumbuhan ekonomi dan nasabah karena pengurangan yang diakibatkan dalam memberikan reasuransi ke perusahaan reasuransi yang bukan di dalam negeri akan menghalangi kemampuan untuk mengalihkan risiko yang tepat ke luar negeri. Transaksi reasuransi dialihkan ke luar negeri karena diversifikasi geografi adalah penting untuk kemampuan reasuransi dan karena kemampuan asing diperlukan. Terlebih lagi, keahlian dan pengetahuan reasuransi yang sama mungkin belum tersedia secara lokal. Tanpa kemampuan dari perusahaan asuransi internasional, transaksi tersebut kemungkinan besar tidak akan terjadi. Akibatnya, nasabah Indonesia akan menghadapi kurangnya ketersediaan pilihan asuransi karena perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia akan memiliki kapasitas dan produk yang lebih sedikit yang ditawarkan. Selain itu, persyaratan dalam negeri meningkatkan biaya-biaya transaksi bagi perusahaan reasuransi serta juga menciptakan ketidakpastian pasar dalam kemampuan pemulihan kembali yang ada pada industri ini.

Misalnya, jika perusahaan reasuransi lokal kekurangan cadangan yang cukup untuk memberikan modal pada potensi risiko, maka perusahaan reasuransi tersebut kemungkinan besar menyerahkan reasuransi ini kembali ke pasar internasional. Ini menciptakan ketidakefisienan dan menaikkan biaya dengan mengharuskan dua tahapan transaksi – dan memaksa perusahaan reasuransi lokal untuk bertindak sebagai mekanisme “pengedepanan” untuk reasuransi pada pasar asuransi global, suatu praktik yang tidak konsisten dengan praktik peraturan global.

Serta, perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sering terlibat dalam transaksi reasuransi untuk mempelajari mengenai teknik-teknik dan produk-produk baru yang ada di negara-negara lain. Perkembangan industri asuransi Indonesia dapat mengalami kemunduran karena kurangnya reasuransi dari luar negeri. Pengurangan pada jumlah asuransi yang tersedia juga akan mengurangi modal jangka panjang yang datang dari investasi aset (termasuk infrastruktur) dari perusahaan-perusahaan asuransi untuk mendukung liabilitas mereka dalam kontrak asuransi. Sebagai akibatnya, perkembangan infrastruktur dan industri Indonesia, tujuan diinginkan yang telah disebutkan OJK sebagai salah satu

pemikiran untuk persyaratan pengoperasian dalam negeri, akan terpengaruh secara negatif, bukannya peningkatan yang didapat.

Penilaian Global terhadap standar lokal

Peraturan baru di Indonesia seharusnya mempertimbangkan pula keterkaitan ke aktivitas pada skala global, khususnya standar peraturan global. G20 mewajibkan tinjauan implementasi di Indonesia dalam Prinsip-Prinsip Inti Asuransi dari Asosiasi Pengawasan Asuransi Internasional oleh International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional), melalui “Program Penilaian Sektor Keuangan” dan Tinjauan IMF Pasal IV. IMF kemungkinan besar menyoroti tindakan yang diumumkan ini sebagai bertentangan dengan standar peraturan asuransi dan kurangnya perlindungan stabilitas terhadap asuransi Indonesia. Sebagai contohnya, dalam FSAP Brasil baru-baru ini, di mana terdapat peraturan pemberian reasuransi wajib, laporan IMF menyoroti bahwa peraturan wajib ini menghalangi akses pasar, pertumbuhan ekonomi, dan penyebaran risiko yang sehat. Laporan tersebut merekomendasi untuk “menghapus setiap larangan dalam bentuk rintangan yang dimungkinkan dalam ketergantungan pada perizinan perusahaan reasuransi, dan berpindah pada pengawasan tatanan berdasarkan pada modal risiko.” Tentu saja, lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Stabilitas Keuangan akan merasa kuatir mengenai akibat dari pendekatan pengoperasian dalam negeri yang dianjurkan dalam meningkatkan risiko sistemik dengan melakukan konsentrasi pada risiko paparan kerugian dan risiko investasi di dalam batas negara Indonesia, khususnya karena pendekatan tersebut akan dibuat bertahap pada musim gugur 2015. Indonesia dapat menyaksikan peningkatan ruang lingkup pengawasan Dewan Stabilitas Keuangan melalui kajian sejawat sebagai akibat dari kebijakan yang diumumkan tersebut.

Komitmen pada perdagangan internasional

Peraturan reasuransi Indonesia yang baru juga memengaruhi komitmen negara ini dalam perdagangan internasional. Tindakan ini berlawanan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Umum Perdagangan Jasa atau General Agreement on Trade in Services (GATS) dari Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, yang mana komitmen tersebut tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa luar negeri di negara-negara penandatanganan lainnya yang memenuhi sejumlah kriteria yang berlaku. Ini adalah kewajiban-kewajiban “akses pasar” dan “perlakuan negara” di GATS. Peraturan yang diusulkan secara eksplisit mendiskriminasi perusahaan-perusahaan reasuransi asing dengan mewajibkan pelaku bisnis datang ke perusahaan reasuransi dalam negeri tanpa memedulikan daya saing mereka. Para investor menghargai keanggotaan Indonesia dalam GATS dan WTO.

Oleh karena itu, kami mengusulkan agar Indonesia memantapkan kepercayaan para investor dalam komitmen Indonesia terhadap perdagangan bebas dan ekonomi negara ini dengan menjamin kepatuhan pada GATS. Kami dengan senang hati akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai penerapan GATS pada langkah yang diumumkan saat Anda menginginkannya. Selanjutnya, Perjanjian WTO mengenai Langkah-Langkah Penyeimbangan dan Subsidi atau Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) melarang “kontribusi keuangan” dari pemerintah yang memberi “keuntungan” pada suatu entitas. “Kontribusi Keuangan” secara luas didefinisikan dan merupakan suatu hak istimewa pada entitas dalam negeri dalam memberikan suatu jasa, seperti reasuransi. Dengan mewajibkannya menurut

hukum, reasuransi yang diberikan ke perusahaan yang dimiliki negara di Indonesia tidaklah konsisten dengan perjanjian ini.

Sebagai penutup

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kami ingin meminta perhatian Anda terhadap ketidakkonsistenan kebijakan yang diumumkan ini dengan maksud yang ditetapkan Pemerintah Anda untuk “Memperkuat ketahanan Indonesia terhadap bencana alam melalui peningkatan perencanaan dan pembangunan berbagai sarana untuk menanggapi; menaikkan standar kehidupan; meningkatkan investasi global di Indonesia, dan sesuai dengan komitmen perdagangan dan kebijakan keuangan G20”.

Kami menganjurkan Anda untuk melakukan kajian cermat terhadap pengamatan-pengamatan kami tentang dampak larangan yang diumumkan yang diberlakukan dalam pemberian reasuransi dan kami dengan senang hati akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai keprihatinan kami.

Harapan kami adalah bahwa tindakan-tindakan yang dimaksudkan ini akan ditunda dan dimentahkan, dan bahwa kami akan menerima komunikasi langsung yang jelas yang menegaskan praktik-praktik yang telah lama ada di Indonesia yang memungkinkan akses asuransi lintas perbatasan yang bebas dan adil.

Kami mengucapkan terima kasih atas kajian cermat Anda terhadap langkah yang diumumkan sebagai suatu masalah yang mendesak serta memikirkan pandangan-pandangan kami.

Hormat kami,



GUBERNUR DIRK KEMPTHORNE

Ketua, Global Federation of Insurance Associations

Tentang GFIA

Melalui 38 asosiasi anggotanya, Global Federation of Insurance Associations (GFIA) mewakili kepentingan para perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di 58 negara. Perusahaan ini bertanggung jawab atas sekitar 87% dari total premi asuransi di seluruh dunia. GFIA didirikan di Swiss dan sekretariatnya berada di Brussel.